



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS TIMOR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG
PENINGKATAN KERJASAMA DALAM BIDANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 270/UN60/KS/2021

NOMOR : 1/HK-MoU/V/2021

Yang Bertanda Tangan di bawah ini adalah Pihak-Pihak yang terlibat dalam kesepakatan kerjasama:

- 1. Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P** : Rektor Universitas Timor, berkedudukan di Jalan Km. 09 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Dr. Simon Nahak, S.H., M.H** : Bupati Malaka, yang berkedudukan di Betun, Jalan Sukabi Hanawa no 2, Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Malaka, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di Sebut **PARA PIHAK**

Pada hari ini, Jumat tanggal 21 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Bupati Malaka **PARA PIHAK** sepakat, menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kerjasama Dalam Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan **PARA PIHAK** kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing - masing pihak dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P

PIHAK KEDUA
BUPATI MALAKA



Dr. Simon Nahak, S.H., M.H



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TIMOR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG
PENINGKATAN KERJASAMA DALAM BIDANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 269/UN60/KS/2021

NOMOR : 2/HK-PKS/V/2021

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P
Jabatan : Rektor Universitas Timor
Alamat : Jalan Eltari Km. 9 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Simon Nahak, S.H., M.H
Jabatan : Bupati Malaka
Alamat : Jalan Sukabi Hanawa Nomor 2, Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:



1

	Paraf	
Pihak 1		
Pihak 2		

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248);

2

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN





- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di Universitas Timor;
 - b. meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dhara Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) di Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Malaka.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Penelitian yang ada di lingkungan Universitas Timor dan Pemerintah Kabupaten Malaka;
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengajaran yang ada di lingkungan Universitas Timor, Pemerintah Kabupaten Malaka, satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Malaka dan Masyarakat Kabupaten Malaka;
- c. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Timor, Pemerintah Kabupaten Malaka dan Masyarakat Kabupaten Malaka.

3

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Wilayah Kabupaten Malaka selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan Rencana kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia, Laboratorium dan dukungan lain-nya dari PIHAK KESATU untuk kelancaran kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan Kepada PIHAK KESATU Rencana Tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dikerjakan bersama oleh PARA PIHAK , paling lambat 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.





Pasal 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK ;
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malaka dan unit – unit kerja di UNIMOR dapat melakukan *Memorandum of Action (MoA)* bila dibutuhkan untuk mengoptimalkan kegiatan kerjasama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini .

4

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi force majeure, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi force majeure, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini PARA PIHAK melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen PARA PIHAK.
- (3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.
- (4) Pengakhiran kerjasama ini dituangkan dalam berita acara pengakhiran Kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5



Paraf		
Pihak 1	<i>M</i>	<i>K</i>
Pihak 2	<i>J</i>	<i>K</i>

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat PARA PIHAK.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR





Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P

PIHAK KEDUA
BUPATI MALAKA



Dr. Simon Nahak, S.H., M.H



Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2	